



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:1137/Pdt.G/2018/PA.Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama (gono-gini) antara :

Penggugat umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, yang dalam hal ini semula memberikan kuasa kepada advokat dan penasehat hukum yang beralamat kantor di Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2018, selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 yang bersangkutan telah mencabut surat kuasa tersebut dan kemudian memberikan Kuasa kepada advokat pada kantor yang beralamat kantor di Sragen, dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2018, sebagai "Penggugat",

Lawan

Tergugat umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/dagang, tempat tinggal di Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat/penasehat hukum dari Penggugat yang berkantor di Bangunsari,

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2018 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1258/P/2018/PA.Sr tanggal 21 Agustus 2018, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen tersebut dalam Duplikat Akta Nikah No. 731/Kua.11.14.13/Pw.01/11/2016, tanggal 08 Nopember 2016.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah karena perceraian sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 0384/AC/2017/PA.SKH. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo No.1208/Pdt.G/2016/ PA.SKH. tertanggal 20 Maret 2017.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1). Anak I, Umur 31 tahun, dan 2). Anak II, Umur 28 tahun .
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama/ gono-gini berupa tanah Sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 2347, luas  $\pm$  4450 m2 atas nama Karno Tarni

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Wilayah Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Sarwo,
- Sebelah Timur : Basis/Saluran,
- Sebelah Selatan : Jalan,
- Sebelah Barat : Sawah Sunardi,

Mohon disebut sebagai harta bersama/harta Gono-gini .

5. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat secara damai/baik-baik untuk menyerahkan tanah Sawah sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 2347, luas  $\pm$  4450 m<sup>2</sup> kepada Penggugat dan selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, akan tetapi Tergugat selalu menghalang-halangi dan menolaknya .

6. Bahwa Penggugat merasa khawatir apabila tanah Sawah sengketa tersebut oleh Tergugat dipindah tangankan kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memerintahkan Pensitaan terlebih dahulu terhadap tanah Sawah sengketa tersebut (Conservatoir beslaag).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan untuk memanggil kepada kedua belah pihak dan selanjutnya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir beslaag) atas tanah Sawah sengketa tersebut .
3. Menetapkan bahwa barang berupa tanah Sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 2347, luas  $\pm$  4450 m<sup>2</sup> atas nama Karno Tarni yang terletak di Wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah Sarwo,  
Sebelah Timur : Basis/Saluran,  
Sebelah Selatan : Jalan,  
Sebelah Barat : Sawah Sunardi,

Adalah harta bersama/harta Gono-gini,

4. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama/ harta Gono-gini tersebut dengan pembagian masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian .

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang merasa mempunyai hak atau menguasai tanah Sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No.2347, luas  $\pm$  4450 m2 atas nama Karno Tarni yang terletak di Wilayah Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, untuk menyerahkan kepada Penggugat selanjutnya membantu baliknama sesuai dengan bagian masing-masing, bila perlu dengan bantuan alat Negara .

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan, para Pihak juga telah menempuh mediasi, dengan mediator Dra. Arnetis, Hakim mediator pada Pengadilan Agama Sragen, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 25 September 2018, mediasi tersebut gagal dan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat sangat berkeberatan berkaitan dengan pencabutan kuasa dari kuasa hukum Penggugat, yang kemudian diganti dengan kuasa hukum yang baru karena hal tersebut di lakukan dalam satu perkara yang sama, karena bisa di lihat secara struktur gugatan yang bertanda-tangan dalam pengajuannya adalah kuasa hukum Penggugat yang lama sehingga secara otomatis sebenarnya perkara ini sudah gugur dengan dicabutnya kuasa hukum yang lama. Dan apabila Pengugat menggunakan kuasa hukum yang baru, seharusnya didaftarkan lagi dalam perkara yang berbeda.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak merelakan kalau harta bersama untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat karena dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai keturunan anak 2 (dua) orang: 1). Anak I dan 2). Anak II maka untuk itu Tergugat lebih ikhlas kalau harta bersama diberikan kepada kedua anak saja.
3. Bahwa jawaban Tergugat pada posita gugatan nomor 1 tidak membenarkan karena dalam hal ini Pengugat tidak menyebutkan secara lengkap tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat tidak lengkap.
4. Bahwa jawaban Tergugat pada posita Gugatan nomor 2 membenarkan, akan tetapi saat Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sukoharjo, panggilan untuk Tergugat dibuat panggilan umum (ghoib), padahal yang ada pada saat pengajuan perceraian Tergugat berada di rumah bersama tersebut.

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa jawaban Tergugat pada posita Gugatan nomor: 3 membenarkan, berkaitan dengan anak-anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat
6. Bahwa jawaban Tergugat pada posita Gugatan nomor: 4 tidak membenarkan berkaitan dengan batas-batas tanah, dimana batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat adalah tidak sesuai dengan kenyataan di lokasi, hal ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur,
7. Bahwa jawaban Tergugat pada posita Gugatan nomor 5 tidak membenarkan, berkaitan dengan Penggugat sudah berulang kali meminta kepada Tergugat, dalam hal ini yang terjadi adalah selama ini Penggugat belum pernah meminta kepada Tergugat secara langsung, melainkan melalui anak sedangkan anak tidak mempunyai hak untuk menjawabnya/ menyerahkannya.
8. Bahwa jawaban Tergugat pada posita Gugatan nomor: 6 tidak membenarkan, karena salah karena tentang harta bersama tidak perlu untuk diadakannya sita karena harta bersama tersebut tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain kecuali atas persetujuan Penggugat dengan Tergugat. Dan kecuali bisa di waris kepada ahli waris;
9. Bahwa Tergugat pada intinya juga keberatan kalau harta bersama yang berupa tanah sawah tersebut untuk dibagi karena saat pembelian tanah sawah tersebut ada pihak ketiga yang ikut membayarnya yaitu saudara Terquqat yang bernama Tuminem hal ini nanti akan Tergugat buktikan dalam pembuktian.

Berdasarkan alasan/ jawaban tersebut diatas tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan harta bersama Penggugat.

*Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr*





2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU:

Memutuskan dengan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menyampaikan replik tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akte Cerai atas nama Penggugat Nomor 0384/AC/2017/PA.Skh tanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Sertifikat Tanah Nomor 2347 atas nama Karno Tarni yang dikeluarkan oleh Kantor badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Sragen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, (bukti P.2);

Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan asli dari bukti P.2 berupa Buku Sertifikat Tanah Nomor 2347 atas nama Karno Tarni, karena asli bukti P.2 berada di tangan Tergugat, dan Tergugat membenarkan dan tidak membantah bahwa asli dari bukti P.2 berada di tangan Tergugat;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I Penggugat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Saksi I, umur 52, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama kenal Penggugat dan Tergugat, ia adalah tetangga dari Penggugat waktu masih tinggal di Sragen;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun sekitar tahun 1984 dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat (Karno) Penggugat tinggal di Bekonang, Sukoharjo ikut Suami yang baru;
- Bahwa Selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Rumah dan sawah basah di Kecamatan Gondang, Sragen;
- Bahwa harta bersama tersebut belum dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat (Karno);
- Bahwa tanah sawah basah tersebut berbatasan dengan Sebelah Utara dengan sawah Sarno, Sebelas Timur dengan saluran, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah barat dengan sawah Sunardi;
- Bahwa tanah sawah basah tersebut dibeli oleh Karno dan Tarni pada tahu 1996 dan pada waktu masih menjadi suami istri;
- Bahwa tanah sawah tersebut sementara ini dikusai oleh karno namun yang mengerjakan orang lain;
- Bahwa Saksi tahu dari tetangga bahwa Penggugat tidak pernah diberi bagian diberi bagian dari hasil sawah tersebut oleh Tergugat, karena saksi sering berkunjung di daerah tempat tinggal Tergugat;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Penggugat:

Nama : Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga dari Penggugat waktu Penggugat masih tinggal di Sragen;
- Bahwa Penggugat berasal dari Desa Blimbing, Sambirejo.
- Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri yang menikah pada tahun 1984, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat (Karno) Penggugat tinggal di Bekonang, Sukoharjo ikut Suami yang baru;
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat (Karno) Penggugat tinggal di Bekonang, Sukoharjo ikut Suami yang baru;
- Bahwa Selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Rumah dan sawah basah di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Sragen;
- Bahwa harta bersama tersebut belum dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat (Karno);
- Bahwa tanah sawah basah tersebut berbatasan dengan Sebelah Utara dengan sawah Sarno, Sebelas Timut dengan saluran, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah barat dengan sawah Sunardi;
- Bahwa tanah sawah basah tersebut dibeli oleh Karno dan Tarni pada tahu 1996 dan pada waktu masih menjadi suami istri;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut sementara ini dikuasai oleh karno namun yang mengerjakan orang lain;
- Bahwa Saksi tahu dari tetangga bahwa Penggugat tidak pernah diberi bagian dari hasil sawah tersebut oleh Tergugat, karena saksi sering berkunjung di daerah tempat tinggal Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti di persidangan berupa 2 orang Saksi sebagai berikut :

Saksi I Tergugat :

Saksi T I, umur 50, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sudah lama, Saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri yang menikah pada tahun 1984, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat (Karno) Penggugat tinggal di Bekonang, Sukoharjo ikut Suami yang baru;
- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat (Karno) Penggugat tinggal di Bekonang, Sukoharjo ikut Suami yang baru;
- Bahwa Selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Rumah dan sawah basah di Kecamatan Gondang, Sragen seluas 5000 M2 ( ½ Hektar) dan 2 orang anak;
- Bahwa harta bersama tersebut belum dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat (Karno);

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah basah tersebut berbatasan dengan Sebelah Utara dengan sawah Sarno, Sebelas Timut dengan saluran, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah barat dengan sawah Sunardi;
- Bahwa tanah sawah basah tersebut dibeli oleh Karno dan Tarni pada tahu 1996 dan pada waktu masih menjadi suami istri seharga Rp. 12.000.000,- dan dalam pembelian tersebut juga dibantu oleh ibu Tuminem, kakak kandung karno sebesar Rp. 1.500.000,- masalah diberi atau pinjam kepada ibu Tuminem saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sawah tersebut sementara ini dikuasai oleh Karno dan yang mengerjakan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi bagian oleh Tergugat atau anaknya, tetapi setahu saksi dulu Penggugat juga sudah pernah menggarap sawah tersebut dan baru 6 tahun berjalan ini yang menggarap sawah yang mengerjakan adalah anaknya Penggugat dan Tergugat;

Saksi II Tergugat :

Nama : Saksi T II, umur 60, tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri yang menikah pada tahun 1984, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bhawa setelah bercerai dengan Tergugat (Karno) Penggugat tinggal di Bekonang, Sukoharjo ikut Suami yang baru;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat (Karno) Penggugat tinggal di Bekonang, Sukoharjo ikut Suami yang baru;
- Bahwa Selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Rumah dan sawah basah di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Sragen seluas 5000 M2 ( ½ Hektar) dan 2 orang anak;
- Bahwa harta bersama tersebut belum dibagi dan masih dikuasai oleh Tergugat (Karno );
- Bahwa tanah sawah basah tersebut berbatasan dengan Sebelah Utara dengan sawah Sarno, Sebelas Timut dengan saluran, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah barat dengan sawah Sunardi;
- Bahwa tanah sawah basah tersebut dibeli oleh Karno dan Tarni pada tahu 1996 dan pada waktu masih menjadi suami istri seharga Rp. 12.000.000,- dan dalam pembelian tersebut juga dibantu oleh ibu Tuminem, kakak kandung karno sebesar Rp. 1.500.000,- masalah diberi atau pinjam kepada ibu Tuminem saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sawah tersebut sementara ini dikusai oleh Karno dan yang mengerjakan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi bagian oleh Tergugat atau anaknya, tetapi setahu saksi dulu Penggugat juga sudah pernah menggarap sawah tersebut dan baru 6 tahun berjalan ini yang menggarap sawah yang mengerjakan adalah anaknya Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat atau Desente ditempat obyek sengketa berupa tanah sawah bersama para pihak yang berperkara didampingi 2 orang Aparat Desa dari Kantor Desa Srimulyo.

Bahwa di lokasi tersebut di atas Majelis telah melihat dan menemukan objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Sawah Sarwo Widodo
Sebelah timur	: Jalan
Sebelah selatan	: Sawah Sunardi
Sebelah barat	: Jalan

Bahwa Setelah diadakan pengukuran tanah sawah tersebut, mempunyai ukuran Panjang sebelah utara  $\pm 131$  M, lebar sebelah timur  $\pm 32,60$  M, Panjang sebelah selatan  $\pm 131$  M, lebar sebelah barat  $\pm 32,60$  M.

Bahwa Tanda-tanda batas berupa tugu dan Luas tanah tersebut kurang lebih 4270 M<sup>2</sup> (dibenarkan oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat) dan tanah sawah tersebut sementara ini yang mengerjakan adalah anak menantu dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Purnomo Bin Sukiman suami dari Dewi Ambarwati yang merupakan anak dari penggugat dan Tergugat dan asal usul tanah sawah tersebut diterangkan para saksi berasal dari tanah leter C milik Santo Karyo Sangat yang dijual kepada Pak maksum kemudian dijual dan dibeli oleh Karno Tarni. dan Pajak PBB lunas dibayar;

Penunjukan dan penetapan batas di tunjukkan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat dan diketahui oleh saksi-saksi dari pihak Desa sebagai berikut :

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I Desa**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Srimulyo, tempat tinggal Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen;

2. **Saksi II Desa**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Sri Mulyo, tempat tinggal Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen

Kemudian keberadaan mengenai objek yang disengketakan tersebut dibetulkan oleh saksi-saksi dan para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana termuat dalam beita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana termuat dalam beita acara sidang perkara ini

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan didampingi/ diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Tergugat atas pergantian Kuasa Hukum Penggugat untuk satu perkara yang sama;

Menimbang, bahwa semula memberikan kuasa kepada PUDJI WIJONO, SH, advokat dan penasehat hukum yang beralamat kantor di Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2018, selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 yang bersangkutan telah mencabut surat kuasa tersebut dan kemudian memberikan Kuasa kepada Saryoko, S.H. M.H., advokat pada kantor Saryoko Widodo & partner beralamat kantor di Jl. Semeru No. 27 Karang Tengah, Sragen, dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 02 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1814 KUHPerdara, pemberian kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak, karena pemberi kuasa sewaktu-waktu dapat mencabut kembali tanpa perlu meminta persetujuan si penerima kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mencabut Surat Kuasa dan kemudian bertindak sendiri atau memberikan Kuasa kepada orang lain adalah tidak dapat dipermasalahkan selama kedua Kuasa bertindak dalam kurun waktu yang tersebut dalam Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa lagi pula keberatan Tergugat tersebut tidak disampaikan dalam format eksepsi, sehingga oleh karena itu keberatan Tergugat mengenai pergantian Kuasa Hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan atas obyek sengketa, akan tapi sejak awal permohonan sampai pembacaan putusan ini, permohonan sita jaminan tersebut tidak disertai dengan pembayaran panjar biaya sita jaminan, sehingga oleh karena itu permohonan sita jaminan tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita jaminan dikesampingkan maka gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", (pasal 35 undang-undang No. 1 tahun 1974). selanjutnya jika terjadi perceraian maka "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama" (pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa ia pernah terikat dalam perkawinan dengan Tergugat dan kemudian bercerai pada tahun 2017 dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah memperoleh harta bersama/ gono-gini berupa tanah Sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 2347, luas  $\pm$  4450 m<sup>2</sup> atas nama Karno Tarni yang terletak di Wilayah Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Sarwo,  
Sebelah Timur : Basis/Saluran,  
Sebelah Selatan : Jalan,  
Sebelah Barat : Sawah Sunardi,

(selanjutnya disebut Obyek sengketa)

Menimbang, bahwa dalam point jawabannya atas gugatan Penggugat menyatakan sebagai berikut : "Bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak merelakan kalau harta bersama untuk 'dibagi antara Penggugat dengan Tergugat karena dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai keturunan anak 2 (dua) orang: 1). Anak I dan 2). Anak II maka untuk itu Tergugat lebih ikhlas kalau harta bersama diberikan kepada kedua anak saja";

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban pada point 2 tersebut Majelis dapat menemukan hal sebagai berikut :

- Pengakuan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam pernikahan;
- Pengakuan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Pengakuan Tergugat adanya harta bersama yang diperoleh selama selama Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan telah memperoleh harta bersama berupa tanah sawah (obyek sengketa);
- Tergugat enggan untuk membagi harta bersama harta bersama tersebut dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dengan alasan harta bersama tersebut akan diberikan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan point 2 jawaban Tergugat maka point 3 dari jawaban Tergugat menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi dari sengketa pembagian harta bersama adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang pernah terikat sebagai suami isteri dan kemudian bercerai dan selama dalam ikatan perkawinan ada harta yang diperoleh dan menjadi harta bersama antara Penggugat serta adanya keengganan salah satu pihak untuk membagi dan menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan kemudian terjadi perceraian dan selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah sawah (obyek sengketa);

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai waktu pernikahan, waktu perceraian antara Penggugat serta obyek sengketa Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0384/AC/2017/PA.SKH tanggal 11 April 2017, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 63/46/36/VI/1984;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai tahun pernikahan Penggugat dari keterangan 2 orang Saksi Penggugat mengetahui bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan keterangan 2 orang Saksi sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas terbukti pula bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa sertifikat hak milik atas tanah atas nama Karno/ Tarni ( Penggugat dan Tergugat) serta keterangan 2 orang Saksi bahwa Tanah sawah (obyek sengketa) diperoleh penggugat pada tahun 1996, pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa Majelis telah menemukan:

tanah sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 2347 yang terletak di Desa Srimulyo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Sarwo Widodo

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : Jalan  
Sebelah selatan : Sawah Sunardi  
Sebelah barat : Jalan

dengan ukuran Panjang sebelah utara  $\pm 131$  M, lebar sebelah timur  $\pm 32,60$  M, Panjang sebelah selatan  $\pm 131$  M, lebar sebelah barat  $\pm 32,60$  M. dengan tanda-tanda batas berupa tugu dan Luas tanah tersebut kurang lebih 4270 M<sup>2</sup> (dibenarkan oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat) dan tanah sawah tersebut sementara ini yang mengerjakan adalah anak menantu dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Purnomo Bin Sukiman suami dari Anak II yang merupakan anak dari penggugat dan Tergugat dan asal usul tanah sawah tersebut diterangkan para saksi berasal dari tanah leter C milik Santo Karyo Sangat yang dijual kepada Pak maksum kemudian dijual dan dibeli oleh Karno Tarni. dan Pajak PBB lunas dibayar;

Menimbang, bahwa tanah sawah adalah benar merupakan obyek yang tersebut dalam Bukti P.2.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya data-data menyangkut batas-batas dan ukuran dari obyek sengketa digunakan data yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagai berikut :

tanah sawah yang terletak di Gondang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Sarwo Widodo  
Sebelah timur : Jalan  
Sebelah selatan : Sawah Sunardi  
Sebelah barat : Jalan

dengan ukuran Panjang sebelah utara  $\pm 131$  M, lebar sebelah timur  $\pm 32,60$  M, Panjang sebelah selatan  $\pm 131$  M, lebar sebelah barat  $\pm 32,60$  M;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam ikatan perkawinan setidaknya sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2017 dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sedangkan perceraian antara keduanya terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta bersama (gono gini) berupa tanah Sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 2347, atas nama Karno Tarni yang terletak di Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Sawah Sarwo Widodo
Sebelah timur	: Jalan
Sebelah selatan	: Sawah Sunardi
Sebelah barat	: Jalan

dengan ukuran Panjang sebelah utara 131 M, lebar sebelah timur 32,60 M, Panjang sebelah selatan 131 M, lebar sebelah barat 32,60 M;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat untuk membagi obyek sengketa dan menyerahkan setengahnya kepada Penggugat dengan alasan akan diberikan kepada anak-anaknya serta adanya pihak ketiga bernama Tuminem (saudara Tergugat) yang ikut membayar pada saat pembelian obyek sengketa, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perpindahan hak milik dari orang tua kepada anak-anak dapat dilakukan diantara lain dengan cara Hibah (jika orang tua masih hidup) atau dengan cara pembagian waris (jika orang tua sudah meninggal);

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat selaku pemilik bersama dari obyek sengketa masih hidup maka proses pemindahan hak milik obyek sengketa dapat dilakukan dengan cara hibah dengan ketentuan harus ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat selaku pemilik dari obyek sengketa untuk menghibahkan/ memberikan obyek sengketa kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat selaku pemilik dari obyek sengketa untuk menghibahkan/ memberikan obyek sengketa kepada anak-anaknya, maka keberatan Tergugat untuk membagi obyek sengketa dengan alasan untuk diberikan kepada anak-anaknya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pihak ketiga bernama Tuminem yang ikut membayar pada saat pembelian obyek sengketa tidak serta merta menggugurkan status obyek sengketa sebagai milik bersama antara Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila keikutsertaan pihak ketiga dalam pembayaran obyek sengketa tersebut sebagai bentuk pemberian, maka harus dibaca sebagai pemberian kepada Penggugat dan Tergugat, dan jika keikutsertaan tersebut sebagai bentuk utang, maka harus pula dibaca sebagai utang bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menjelaskan apakah keikutsertaan pihak ketiga dalam membayar pada saat pembelian obyek sengketa sebagai bentuk pemberian bantuan, utang piutang atau bentuk lain, oleh karena itu alasan keberatan untuk membagi obyek sengketa karena adanya pihak ketiga yang ikut membayar dalam pembelian obyek sengketa harus dikesampingkan;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, gugatan harta bersama dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang –undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama point 10, masalah penyelesai harta bersama termasuk dalam perkara bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasakan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa barang berupa tanah Sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 2347, atas nama Karno Tarni yang terletak di Wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Sawah Sarwo Widodo

Sebelah timur : Jalan

Sebelah selatan : Sawah Sunardi

Sebelah barat : Jalan

dengan ukuran Panjang sebelah utara 131 M, lebar sebelah timur 32,60 M, Panjang sebelah selatan 131 M, lebar sebelah barat 32,60 M;  
adalah harta bersama/ harta Gono-gini antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama/ harta Gono-gini tersebut dengan pembagian masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian .
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk membagi tanah Sawah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 2347, atas nama Karno Tarni yang terletak di Wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	: Sawah Sarwo Widodo
Sebelah timur	: Jalan
Sebelah selatan	: Sawah Sunardi
Sebelah barat	: Jalan

dengan ukuran Panjang sebelah utara 131 M, lebar sebelah timur 32,60 M, Panjang sebelah selatan 131 M, lebar sebelah barat 32,60 M, dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari tanah sawah tersebut kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.071.000,- (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sragen, Sragen pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1440 H., oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Arnetis dan Drs. H. Humaidi sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Khoirul Anam, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Arnetis

Drs. H. Muhd. Jazuli

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti,

Khoirul Anam, S.H.

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1137/Pdt.G/2018/PA.Sr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)